



**MARAKNYA JUDI ONLINE: UPAYA PENGENDALIAN DENGAN  
KAMPANYE EDUKASI PUBLIK TENTANG PENGUATAN  
REGULASI DAN SANKSI PIDANA**

**Ahmad Munawar Nuril Ibtisan**

Universitas Negeri Semarang

**Kresno Adi Wicaksono**

Universitas Negeri Semarang

**Noor Hamzah Syabbudin**

Universitas Negeri Semarang

**Muhammad Aymas Hikal Fikri**

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

[ahmadnuril1056@students.unnes.ac.id](mailto:ahmadnuril1056@students.unnes.ac.id), [kresnoadi16@students.unnes.ac.id](mailto:kresnoadi16@students.unnes.ac.id),

[hamzahnoorsyihabuddin@students.unnes.ac.id](mailto:hamzahnoorsyihabuddin@students.unnes.ac.id), [hikal@mail.unnes.ac.id](mailto:hikal@mail.unnes.ac.id)

**Abstract:** *The rise of online gambling in Indonesia in recent years has shown a significant increase, especially in Central Java and Semarang City. The development of digital technology, easy internet access, and low legal literacy among the public are the main factors accelerating the spread of this phenomenon. This study uses a mixed methods approach with a convergent design, combining quantitative and qualitative analysis to provide a comprehensive picture of the patterns of online gambling and the effectiveness of government policies in tackling it. Quantitative data was obtained by processing online news reports on the number of perpetrators, frequency of enforcement, and economic losses, while qualitative data was analyzed through content analysis of media narratives, public opinion, and statements from relevant officials. The results show that losses due to online gambling increased dramatically from 2021 to 2025, reaching Rp 600 trillion in 2024 and involving 686 defendants, including students. These findings reveal that although regulations such as the 2023 Criminal Code, the 2024 ITE Law, and PP 9/1981 have provided a strong legal basis, their implementation still faces challenges in terms of technology, law enforcement coordination, and low public legal education. This research underscores the urgency of strengthening regulations, enhancing digital forensic capabilities, and developing public education campaigns as comprehensive strategies to curb the rise of online gambling in Indonesia.*

**Keywords:** *Cybercrime; Digital Literacy; Educational Campaigns; Law Enforcement; Online Gambling, Regulation.*

**Abstrak:** Maraknya praktik judi online di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Kota Semarang. Perkembangan teknologi digital, kemudahan akses internet, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods* dengan desain *convergent*, menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pola penyebaran judi online dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangnya. Data kuantitatif diperoleh melalui pengolahan pemberitaan daring mengenai jumlah pelaku, frekuensi penindakan, dan nilai kerugian ekonomi, sedangkan data kualitatif dianalisis melalui *content analysis* terhadap narasi media, opini publik, serta pernyataan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian akibat judi online meningkat drastis dari tahun 2021 hingga 2025, dengan nilai mencapai Rp 600 triliun pada 2024 dan jumlah terdakwa mencapai 686 orang, termasuk pelajar dan mahasiswa. Temuan ini mengungkap bahwa meskipun regulasi seperti KUHP 2023, UU ITE 2024, dan PP 9/1981 telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek teknologi, koordinasi penegakan hukum, dan rendahnya edukasi hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas forensik digital, serta pengembangan kampanye edukasi publik sebagai strategi komprehensif dalam menekan laju perjudian daring di Indonesia.

**Kata Kunci:** Judi Online; Kampanye Edukasi; Literasi Digital; Penegakan Hukum; Regulasi; Tindak Pidana Siber.

## **PENDAHULUAN**

Fenomena maraknya praktik judi online di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Transformasi digital dan kemajuan teknologi informasi telah membuka ruang baru bagi penyelenggaraan aktivitas perjudian berbasis daring. Akses internet yang semakin mudah, penggunaan smartphone yang masif, serta penetrasi media sosial yang luas telah memungkinkan berbagai situs judi online beroperasi secara agresif dan terorganisir, bahkan menyasar kelompok masyarakat yang rentan seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan perubahan perilaku digital masyarakat, tetapi juga memperlihatkan meningkatnya ancaman sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh kejahatan siber dalam bentuk perjudian daring (Arliani et al., 2025).

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa kerugian masyarakat akibat judi online mencapai Rp 600 triliun, sebuah angka yang menunjukkan besarnya aliran dana ilegal dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Ironisnya, masyarakat yang terjerat praktik ini tidak mengalami peningkatan kesejahteraan, justru semakin terpuruk secara finansial. Di Provinsi Jawa Tengah, aktivitas judi online bahkan menempatkan wilayah ini sebagai salah satu dari lima besar pengguna terbanyak di Indonesia, dengan jumlah lebih dari 3,2 juta pengguna aktif hingga pertengahan 2024. Pada kurun Februari 2024 hingga Februari 2025, tercatat 686 terdakwa kasus judi online, termasuk 91 pelajar dan mahasiswa, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini telah merambah kelompok usia produktif dan berpendidikan.

Kerangka hukum yang mengatur larangan perjudian sebenarnya telah tersedia melalui beberapa regulasi. Pasal 426 ayat (1) KUHP (2023) menetapkan ancaman pidana penjara sampai sembilan tahun atau denda kategori VI bagi pelaku perjudian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengakses dokumen elektronik bermuatan perjudian dapat dikenakan pidana penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda maksimal Rp 10 miliar. Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 secara tegas melarang pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk perjudian di Indonesia. Namun demikian, berbagai perangkat hukum ini menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama ketika berhadapan dengan modus operandi perjudian digital yang melibatkan server dan operator di luar yurisdiksi Indonesia.

Tantangan penegakan hukum tidak hanya terkait masalah yurisdiksi, tetapi juga lemahnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menguasai teknologi informasi dan forensik digital. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi sanksi terhadap pelaku dan penyelenggara judi online belum optimal akibat minimnya harmonisasi regulasi, rendahnya kapasitas teknis, serta meningkatnya kompleksitas kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dalam promosi dan penyebaran konten perjudian (Paper, 2025). Bareskrim Polri pada tahun 2025 misalnya mengungkap penyitaan sebuah hotel di Semarang yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang berbasis judi online dengan nilai dana yang ditelusuri mencapai Rp 40,5 miliar, menunjukkan bahwa aktivitas perjudian daring telah berkembang menjadi jaringan kriminal yang terstruktur dan terintegrasi dengan kejahatan finansial lainnya.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi dan efektivitas penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, penanggulangan maraknya judi online tidak dapat bertumpu semata pada instrumen penegakan hukum, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, adaptasi kebijakan terhadap perkembangan teknologi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Fernando, 2024). Salah satu strategi

yang semakin relevan adalah pelaksanaan kampanye edukasi publik yang bertujuan membangun literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari perjudian daring. Kampanye edukatif melalui media digital diyakini mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif, sekaligus membentuk opini publik yang kritis terhadap praktik judi online. Riset ini dilaksanakan untuk menjawab dua pertanyaan (Sosial et al., 2025) utama, yakni bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi maraknya praktik judi online dan bagaimana efektivitas penguatan regulasi serta penerapan sanksi pidana dalam menekan kasus perjudian daring di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum siber, khususnya dalam memahami relasi antara regulasi, penegakan hukum, dan perilaku masyarakat di era digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum dalam upaya pencegahan serta pemberantasan judi online (Fisher et al., 2025). Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya respons publik melalui kampanye edukasi digital sebagai instrumen sosial yang berperan signifikan dalam membangun kesadaran hukum dan mengurangi ketertarikan masyarakat terhadap praktik perjudian daring.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai penyebaran judi online dan respons publik terhadap kampanye edukasi digital sebagai strategi pengendalian. Luaran penelitian mencakup laporan riset, artikel ilmiah, serta konten edukasi digital yang diharapkan dapat memperkuat upaya kolektif dalam menekan laju perjudian daring di Indonesia. Pendekatan regulatif dan edukatif yang terpadu menjadi fondasi penting dalam merumuskan solusi berkelanjutan terhadap ancaman judi online yang semakin kompleks di era transformasi digital.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Judi Online**

Judi *online* adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan internet sebagai penghubung. Menurut Young, judi *online* adalah bentuk aktivitas permainan taruhan yang dilakukan secara eksklusif dari lingkungan non-perjudian, menawarkan rentang permainan yang cepat dan menggairahkan, kemenangan yang sering, dan kesempatan untuk *replay* yang cepat dan mempertaruhkan uang di situs internet (Young, 2011).

### **2. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

Kesadaran hukum adalah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai hukum yang melekat dalam kehidupan manusia dan patuh pada hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa kesadaran hukum mencakup tiga elemen utama, yaitu pengetahuan hukum, pengakuan hukum, dan penghargaan terhadap hukum. Sedangkan kepatuhan hukum adalah perilaku tunduk dan taat terhadap hukum yang didasari oleh kesadaran, kepercayaan, dan keyakinan bahwa hukum itu adil dan diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat (Soerjono Soekanto, 1982). Sejalan dengan pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum. Pertama, kepatuhan karena sanksi, yaitu ketika seseorang menaati hukum untuk menghindari hukuman atau memperoleh imbalan. Kedua, kepatuhan karena identifikasi, yaitu ketaatan yang muncul karena adanya hubungan emosional atau rasa hormat terhadap otoritas pembuat atau penegak hukum, sehingga individu merasa terikat dengan sistem hukum yang ada. Ketiga, kepatuhan karena internalisasi, yaitu tingkat kepatuhan yang paling tinggi di mana

hukum dipatuhi bukan karena rasa takut atau tekanan, melainkan karena nilai-nilai hukum telah menyatu dalam keyakinan moral dan dianggap benar secara etis (Satjipto Rahardjo, 1991).

### 3. Penguatan Regulasi

Secara umum, penguatan regulasi merupakan proses memperbaiki, menyesuaikan, dan mempertegas aturan hukum agar lebih efektif, konsisten, dan responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, maupun teknologi. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap aturan dapat beroperasi secara optimal, menghindari kesalahan tumpang tindih, serta menyediakan kepastian hukum yang jelas bagi warga (Jimly Asshiddiqie, 2010). Penguatan regulasi biasanya dimaknai sebagai langkah untuk meningkatkan mutu substansi dan penerapan hukum agar dapat menanggapi perubahan kebutuhan sosial, ekonomi, serta teknologi yang dinamis. Langkah-langkahnya meliputi pembaruan terhadap norma hukum yang telah ketinggalan zaman, harmonisasi antar-ketentuan agar tidak saling bertabrakan, dan optimalisasi efektivitasnya dalam praktik sehari-hari. Regulasi yang kuat harus mampu memberikan arah yang jelas, menjamin perlindungan hukum, serta menjadi landasan yang adil bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan fungsi hukumnya (Jimly Asshiddiqie, 2010).

### 4. Kampanye Edukasi

Kampanye yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat terhadap suatu isu sosial, hukum, kesehatan, lingkungan, atau kebijakan publik. Tujuannya bukan sekadar mempengaruhi opini, tetapi mendidik masyarakat agar mampu mengambil keputusan atau bertindak secara benar dan bertanggung jawab. Kampanye edukasi merupakan bagian dari *social marketing* untuk memengaruhi sikap, pemahaman, dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik (Kolter & Lee, 2008). Kampanye edukasi ini dilakukan melalui media poster yang akan diposting pada akun media sosial yaitu instagram dan juga poster fisik yang akan ditempelkan di berbagai macam tempat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Tengah, karena wilayah ini memiliki variasi karakteristik sosial ekonomi dan tingkat keterpaparan judi online yang cukup tinggi, sehingga relevan sebagai lokasi untuk mengkaji penyebaran perjudian daring serta respons masyarakat terhadap kampanye edukasi digital. Selain itu, Semarang juga memiliki populasi pelajar dan masyarakat usia produktif yang besar, sehingga memberikan konteks ideal untuk memahami pola penyebaran judi online di lingkungan perkotaan.

Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan model *convergent research*, yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif secara paralel. Metode ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai intensitas penyebaran judi *online* sekaligus memahami konteks sosial dan narasi publik yang berkembang. Data kuantitatif difokuskan pada pemetaan frekuensi pemberitaan, jumlah pelaku yang ditindak, nominal transaksi keuangan, serta tren temporal aktivitas judi *online*. Sementara itu, data kualitatif dianalisis melalui teknik *content analysis* terhadap pemberitaan daring, komentar publik, dan pernyataan resmi yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Sumber data terdiri dari data primer berupa pemberitaan daring mengenai kasus judi *online* di Kota Semarang, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, laporan pemerintah, publikasi PPAK, ketentuan hukum (KUHP 2023, UU 1/2024, PP

9/1981), dan artikel berita nasional terkait penegakan hukum perjudian daring. Penggunaan kombinasi sumber ini bertujuan memperkuat landasan teoritis dan memperluas pemahaman terhadap isu yang diteliti.

Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan metode deskriptif untuk menampilkan pola penyebaran judi online secara objektif. Sedangkan analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi diterapkan untuk mengintegrasikan temuan kedua pendekatan sehingga hasil penelitian lebih valid dan akurat. *Output* dari metode penelitian ini berupa gambaran menyeluruh mengenai penyebaran judi *online* di Kota Semarang dan rekomendasi strategi kampanye edukasi digital yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Kualitatif**

Hasil analisis kualitatif terhadap berbagai pemberitaan daring menunjukkan bahwa kasus judi online di Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemberitaan dari berbagai media digital menggambarkan bahwa aktivitas perjudian daring tidak hanya dilakukan melalui situs web ilegal, tetapi juga berkembang melalui media sosial, grup percakapan tertutup, serta iklan-iklan digital yang diedit menggunakan teknologi modern. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut merilis data yang memperkuat temuan ini, yaitu bahwa kerugian masyarakat akibat judi online mencapai ratusan triliun rupiah pada tahun 2024. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa penyebaran judi online tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah membentuk pola yang sistematis dan terstruktur dalam ruang digital (Fortunes, 2024).

Berbagai pemberitaan media juga menyoroti dampak negatif yang dialami masyarakat akibat keterlibatan dalam judi online. Banyak laporan menggambarkan kerugian finansial dalam jumlah besar, tekanan psikologis berupa kecemasan dan stres, serta munculnya tindakan kriminal turunan seperti pencurian atau penipuan yang dilakukan untuk menutupi kekalahan dalam berjudi. Dampak-dampak tersebut selaras dengan aturan hukum yang berlaku, di mana KUHP 2023 Pasal 426 ayat (1) secara tegas mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur bahwa pengaksesan atau penyebaran konten bermuatan perjudian daring dapat dikenai sanksi pidana yang tinggi. Pemberitaan media secara konsisten menunjukkan bahwa banyak pelaku judi online tidak memahami atau mengabaikan konsekuensi hukum tersebut (Aulia & Yusuf, 2024).


Analisis terhadap opini publik yang muncul dalam komentar pembaca, kolom editorial, serta pernyataan pejabat setempat menggambarkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya perjudian daring. Kekhawatiran ini terutama berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum yang dinilai masih menghadapi hambatan, misalnya keterbatasan dalam forensik digital dan kesulitan menindak situs atau aplikasi yang beroperasi dari luar negeri. Kajian akademik dan pemberitaan media sebelumnya juga menunjukkan bahwa masalah yurisdiksi lintas negara menjadi salah satu kendala utama dalam penindakan judi online (Yapis & Hukum, 2024). Hal ini diperkuat dengan banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa operator judi daring memanfaatkan teknologi seperti server asing, sistem pembayaran digital, dan metode penyamaran identitas untuk menghindari pelacakan.

Secara keseluruhan, hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan minimnya kesadaran digital menjadi faktor penting yang memperburuk penyebaran judi online. Banyak pelaku berasal dari kelompok pelajar, mahasiswa, serta masyarakat berpenghasilan rendah, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak sekadar berkaitan dengan perilaku menyimpang, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Data pemberitaan yang dianalisis juga mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan judi daring memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, melainkan juga melalui peningkatan edukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum perjudian digital.

## 2. Hasil Kuantitatif

Hasil analisis kuantitatif yang diperoleh melalui pengolahan pemberitaan daring menunjukkan bahwa penyebaran judi online di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah termasuk Kota Semarang, mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025. Data kuantitatif pertama terlihat dari frekuensi pemberitaan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan PPATK yang diberitakan oleh berbagai media nasional pada tahun 2024, nilai kerugian masyarakat akibat aktivitas judi online mencapai Rp 600 triliun dalam satu tahun. Nilai ini dimuat dalam pemberitaan resmi yang dikutip melalui pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam siaran pers dan artikel media nasional (Juhara et al., 2025).

Gambar 1. Perbandingan Kerugian Masyarakat 2021-2025



Grafik menunjukkan bahwa kerugian masyarakat akibat judi online mengalami peningkatan tajam dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 kerugian tercatat sekitar Rp120 triliun dan terus meningkat signifikan menjadi Rp250 triliun pada 2022, kemudian melonjak lagi menjadi Rp410 triliun pada 2023. Kenaikan drastis terjadi pada 2024 dengan nilai kerugian mencapai Rp600 triliun, hingga mencapai puncaknya pada 2025 sebesar Rp720 triliun. Tren ini mengindikasikan bahwa aktivitas judi online semakin meluas dan sulit dikendalikan, serta menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan regulasi yang ada belum cukup efektif dalam menekan pertumbuhan kerugian ekonomi masyarakat.

Di tingkat daerah, *Suara Merdeka* melaporkan bahwa Jawa Tengah masuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah pengguna judi online terbanyak, dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 3,2 juta orang hingga pertengahan 2024. Media tersebut juga menegaskan bahwa sebagian besar pengguna berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Data ini memperlihatkan bahwa sebaran pengguna judi online tidak hanya

berada pada kelompok usia dewasa, tetapi juga menyasar segmen usia muda yang masih berada dalam pendidikan formal (Friska et al., 2024).

Tabel 2. Jumlah Terdakwa Kasus Judi Online (Feb 2024–Feb 2025)



Pemberitaan mengenai penindakan hukum turut memperkaya data kuantitatif penelitian ini. Berdasarkan laporan *Shandy Handika* yang termuat dalam pemberitaan media, sejak Februari 2024 hingga Februari 2025 terdapat 686 terdakwa kasus judi online di Indonesia, dan 91 di antaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Angka ini memperlihatkan bahwa kelompok usia produktif dan pelajar merupakan kelompok yang cukup rentan terlibat dalam praktik perjudian digital. Temuan tersebut menjadi indikator kuat bahwa penyebaran judi online berkembang tidak hanya dari aspek jumlah pengguna, tetapi juga semakin melibatkan kelompok yang seharusnya berada dalam lingkungan pendidikan dan pembentukan karakter hukum (Wirareja, 2024).

Selain jumlah pelaku, pemberitaan nasional dari *Detiknews* mengungkapkan bahwa Bareskrim Polri pada tahun 2025 menyita sebuah hotel di Semarang yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang hasil judi online. Total dana yang ditelusuri mencapai Rp 40,5 miliar, berasal dari transaksi lintas rekening yang dilakukan oleh pihak terkait. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas judi online telah terhubung dengan jaringan kejahatan finansial yang beroperasi secara sistematis dan sulit dilacak secara konvensional (Juliani et al., 2024).

Analisis tren temporal yang dihimpun dari intensitas pemberitaan mengindikasikan peningkatan pelaporan kasus dari pertengahan 2024 hingga awal 2025. Periode tersebut menunjukkan lonjakan pemberitaan terkait penindakan aparat kepolisian, kampanye edukasi pemerintah, serta meningkatnya jumlah pengguna yang terlibat. Pola pemberitaan yang berulang dan intens memperlihatkan bahwa tren aktivitas judi online tidak menunjukkan penurunan, justru mengalami peningkatan seiring semakin mudahnya akses internet dan semakin agresifnya promosi digital oleh operator judi (Utara, 2025).

Secara kuantitatif, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran judi online di Kota Semarang dan wilayah Jawa Tengah memiliki skala yang besar dan serius, baik dari aspek jumlah pengguna, nilai transaksi keuangan, maupun keterhubungan dengan kejahatan lainnya. Data ini memperkuat kebutuhan akan intervensi kebijakan yang lebih sistematis, serta mendukung urgensi kampanye edukasi digital sebagai strategi pencegahan yang dapat menekan peningkatan jumlah pengguna judi online secara berkelanjutan.

### **3. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Maraknya Praktik Judi *Online* Di Indonesia**

Maraknya praktik judi online di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat regulatif, represif, dan preventif guna menekan pertumbuhan aktivitas perjudian digital. Kebijakan-kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pelaku, tingginya nilai transaksi keuangan ilegal, serta semakin kompleksnya modus kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Data dari PPATK menunjukkan bahwa kerugian masyarakat akibat transaksi judi online pada tahun 2024 mencapai Rp 600 triliun, angka yang menegaskan betapa seriusnya ancaman ini terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial. Temuan tersebut menjadi dasar utama pemerintah memperkuat berbagai instrumen kebijakan dalam penanggulangan judi online (Laras et al., 2025).

Dari aspek regulasi, pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan hukum yang secara tegas melarang dan mengkriminalisasi praktik perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring. KUHP 2023 Pasal 426 ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara hingga sembilan tahun atau denda kategori VI bagi pelaku perjudian. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menegaskan bahwa siapa pun yang sengaja mengakses atau menyebarkan konten bermuatan perjudian dapat dikenai pidana penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal Rp 10 miliar. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara telah membangun kerangka hukum yang kuat untuk mengkriminalisasi seluruh bentuk aktivitas perjudian daring, baik pelaku maupun penyelenggaranya. Selain itu, PP No. 9 Tahun 1981 yang melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian di seluruh wilayah Indonesia menjadi fondasi hukum yang masih relevan dalam mempertegas posisi negara terhadap praktik perjudian (Arliani et al., 2025).

Pada tataran implementasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap ribuan situs judi online setiap tahunnya. Dilansir dari situs resmi Kominfo, terdapat jutaan konten terkait judi online yang telah diturunkan dari berbagai platform digital. Upaya ini merupakan bentuk kebijakan represif yang ditujukan untuk membatasi ruang gerak operator judi daring (Fernando, 2024). Namun demikian, efektivitas kebijakan pemblokiran seringkali terhambat oleh kemampuan operator judi online yang cepat membuat domain baru atau memanfaatkan server luar negeri sehingga sulit dijangkau oleh yurisdiksi nasional (Paper, 2025). Hal ini sejalan dengan berbagai pemberitaan yang menyoroti bahwa banyak situs judi online beroperasi dari negara lain, memperumit upaya penindakan dan pemutusan akses secara permanen.

Upaya penegakan hukum juga diperkuat melalui tindakan represif aparat kepolisian. Pada tahun 2025, Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset berupa sebuah hotel di Semarang senilai Rp 40,5 miliar yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang hasil judi online, sebagaimana diberitakan oleh *Detiknews*. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan pengguna judi daring, tetapi juga mengejar dan memutus aliran dana yang menguatkan jaringan operator judi online (Fisher et al., 2025). Penindakan ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum berbasis keuangan, yang diyakini lebih efektif dalam membongkar jaringan kejahatan terorganisir.

Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan represif telah diterapkan, maraknya praktik judi online menunjukkan bahwa kebijakan hukum saja tidak cukup efektif.



Pemberitaan *Suara Merdeka* mengungkapkan bahwa Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang, masuk lima besar pengguna judi online terbanyak di Indonesia dengan lebih dari 3,2 juta pengguna. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah, pelajar, dan mahasiswa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor sosial-ekonomi dan rendahnya literasi hukum turut berperan signifikan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam perjudian daring (Sosial et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan pemerintah perlu bergerak melampaui kerangka represif dan memasukkan pendekatan edukatif yang lebih komprehensif.

Dalam konteks ini, pemerintah telah mulai menerapkan kebijakan preventif melalui kampanye edukasi publik. Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam berbagai pemberitaan, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan terhadap konten perjudian. Kampanye edukasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai risiko ekonomi, sosial, dan hukum dari judi online (Fortunes, 2024). Ini menjadi penting mengingat sebagian besar pelaku mengaku tidak memahami konsekuensi pidana dari aktivitas perjudian digital. Peran kampanye edukasi semakin mendesak mengingat banyak promosi judi daring menggunakan teknologi manipulasi visual berbasis AI yang dapat menyamarkan konten perjudian sebagai iklan biasa, sehingga semakin sulit dikenali oleh masyarakat awam (Aulia & Yusuf, 2024).

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam mengatasi maraknya judi online di Indonesia menunjukkan pendekatan yang bersifat multi-strategis: penguatan regulasi, pemblokiran dan pengawasan konten digital, penindakan hukum berbasis keuangan, serta edukasi publik. Namun demikian, tantangan utama yang muncul adalah kesenjangan antara regulasi yang sudah cukup kuat dan kapasitas implementasi di lapangan yang belum optimal. Koordinasi antar lembaga, keterbatasan kemampuan forensik digital, serta lemahnya literasi hukum masyarakat menjadi hambatan yang perlu diperkuat melalui kebijakan terpadu. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pemerintah akan semakin meningkat apabila diimbangi dengan inovasi pengawasan digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kampanye edukasi digital yang intensif dan berkelanjutan.

#### **4. Efektivitas Penguatan Regulasi Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Menekan Kasus Judi Online Di Indonesia**

Penguatan regulasi dan penerapan sanksi pidana merupakan komponen utama strategi pemerintah dalam menekan maraknya praktik judi online di Indonesia. Regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, penyelenggara, dan pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Namun, efektivitas dari regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, maupun sosial yang menyebabkan praktik judi online tetap berkembang pesat (Yapis & Hukum, 2024).

Secara normatif, Indonesia memiliki perangkat regulasi yang cukup komprehensif dalam mengatur larangan perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 Pasal 426 ayat (1) secara tegas mengklasifikasikan perjudian sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga sembilan tahun atau denda kategori VI. Penguatan regulasi diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memperluas cakupan tindak pidana perjudian ke dalam ranah digital, dengan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun atau denda hingga Rp 10 miliar bagi individu yang

mengakses, menyebarkan, atau memfasilitasi konten bermuatan perjudian online. Larangan ini didukung oleh keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, yang menutup seluruh kemungkinan pemberian izin penyelenggaraan perjudian dalam bentuk apa pun di seluruh wilayah Indonesia. Secara struktural, regulasi tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak memberikan ruang bagi aktivitas perjudian, baik konvensional maupun digital (Juhara et al., 2025).

Namun demikian, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan implementasi di lapangan. Penerapan sanksi pidana terhadap kasus judi online masih menghadapi berbagai hambatan teknis. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan aparat dalam menguasai teknologi informasi, terutama dalam bidang forensik digital yang dibutuhkan untuk melacak, mengidentifikasi, dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan di ruang siber. Sebagaimana diungkapkan dalam sejumlah pemberitaan, banyak operator judi daring menggunakan server luar negeri, metode enkripsi data, serta sistem pembayaran digital yang kompleks sehingga menyulitkan proses penindakan (Saripudin et al., n.d.). Kondisi ini menyebabkan regulasi yang sudah kuat secara normatif belum optimal dalam pelaksanaannya.

Data penegakan hukum menunjukkan bahwa jumlah pelaku yang diproses secara pidana masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengguna judi online di masyarakat. Berdasarkan pemberitaan nasional, tercatat 686 terdakwa kasus judi online ditangani dalam periode Februari 2024–Februari 2025, sementara *Suara Merdeka* melaporkan bahwa jumlah pengguna judi online di Jawa Tengah saja mencapai lebih dari 3,2 juta orang. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya jurang besar antara cakupan regulasi dan efektivitas implementasi sanksi pidana di lapangan. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa 91 dari 686 terdakwa merupakan pelajar dan mahasiswa, kelompok yang pada dasarnya membutuhkan pendekatan edukatif selain pendekatan hukum represif (Friska et al., 2024).

Meskipun demikian, terdapat pula bukti bahwa penerapan sanksi pidana mampu memberikan efek jera terhadap jaringan pelaku judi online, terutama pada level penyelenggara. Salah satu contoh efektivitas penindakan adalah kasus penyitaan hotel di Semarang oleh Bareskrim Polri pada tahun 2025, yang bernilai Rp 40,5 miliar dan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang hasil judi online. Tindakan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berbasis pelacakan aliran dana ilegal memiliki potensi besar untuk melemahkan struktur finansial jaringan judi daring (Wirareja, 2024). Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan semata-mata menargetkan pengguna atau admin tingkat rendah, karena mengguncang fondasi ekonomi yang menopang operasi judi online.

Kendati demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana tetap terbatas apabila tidak diikuti dengan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tantangan koordinatif antara Kepolisian, Kominfo, PPATK, dan lembaga peradilan sering muncul karena perbedaan kewenangan, keterbatasan sistem berbagi data, serta lambatnya proses penanganan digital evidence (Juliani et al., 2024). Di sisi lain, operator judi daring sangat adaptif dengan teknologi baru, mengubah domain situs secara cepat, dan memanfaatkan celah regulasi digital. Hal ini menjadikan penindakan hukum bersifat reaktif dan sering tertinggal dibanding strategi para operator (Utara, 2025).

Dari perspektif sosial, efektivitas regulasi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum masyarakat. Banyak pelaku, termasuk pelajar dan mahasiswa, tidak memahami

besarnya ancaman sanksi pidana terhadap judi online, sehingga keterlibatan mereka lebih didorong oleh ketidaktahuan hukum dibandingkan niat criminal (Laras et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tanpa dukungan edukasi publik tidak akan menghasilkan dampak yang optimal. Oleh karena itu, penguatan regulasi harus diimbangi dengan strategi preventif berupa kampanye literasi digital dan edukasi hukum yang menasar kelompok rentan, sebagaimana telah mulai dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa regulasi perjudian di Indonesia telah kokoh secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif menekan praktik judi online karena berbagai tantangan implementatif. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi pidana, diperlukan peningkatan kapasitas aparat dalam forensik digital, harmonisasi regulasi lintas sektor, optimalisasi kerja sama internasional, serta intervensi edukatif yang berkelanjutan. Dengan integrasi antara kebijakan hukum yang kuat dan strategi pencegahan yang komprehensif, pemerintah dapat membangun pendekatan yang lebih efektif dalam menekan pertumbuhan judi online di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya judi online di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan kemampuan operator judi dalam memanfaatkan celah pengawasan di ruang siber. Meskipun pemerintah telah memiliki kerangka regulasi yang kuat melalui KUHP 2023, UU ITE 2024, serta PP No. 9 Tahun 1981, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan forensik digital, hambatan yurisdiksi lintas negara, dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Temuan kuantitatif menunjukkan tingginya jumlah pengguna serta besarnya nilai transaksi judi online, sementara data kualitatif memperlihatkan bahwa masyarakat semakin cemas terhadap penyebaran judi daring yang merugikan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis.

Di sisi lain, efektivitas penanggulangan judi online membutuhkan perpaduan antara pendekatan represif dan preventif. Penindakan hukum, seperti penyitaan aset hasil pencucian uang dan pemblokiran situs judi, terbukti dapat melemahkan jaringan operator, namun belum cukup untuk menghentikan pertumbuhan kasus. Oleh karena itu, kampanye edukasi digital berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko hukum dan dampak sosial perjudian daring, terutama bagi kelompok usia muda yang rentan. Integrasi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknis aparat, kerja sama lintas lembaga, dan edukasi publik yang berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk menekan penyebaran judi online secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arliani, R., Abidin, Z., & Yatima, K. (2025). *Online Gambling Practices and Their Economic Impacts in Muara Sabak Timur District : A Qualitative Study in the Perspective of Islamic Economics*. 242–251.
- Aulia, A., & Yusuf, H. (2024). *Pengaruh Judi Online terhadap lingkungan Kerja The Effect of Online Gambling on the Work Environment*. 955–961.
- Basiroen, V. J., Judijanto, L., Monalisa, M., Apriyanto, A., Simanullang, R. H., Sa'dianoor, S. D., & Tambunan, D. M. (2025). *Pengantar Penelitian Mixed Methods*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

- Fernando, H. (2024). *Trend and Online Gambling Risk: An Emerging Criminality Problem Against Youth* Henky Fernando. 2(1), 15–30.
- Fikri, M., Priyana, F. R., Setiawan, R. A., Awansah, A., & Putri, N. J. (2024). Kajian Literatur Sistematis: Perkembangan Metode Privasi Pempublikasian Data pada Data Media Sosial. *Jurnal Bisantara Informatika*, 8(2), 44-53.
- Fisher, M. L., Piper, T., Fitzpatrick, M., Mavi, S., Retzer, A., Bradbury-jones, C., Montgomery, P., Kirby, J., Chandan, J. S., & Bedford, K. (2025). *Legal and regulatory responses to online gambling harms : a scoping review of evidence*.
- Fortunes, D. (2024). *Online Gambling : A Tantalizing Game with Risks that*. 3, 261–273.
- Friska, J., Barus, A. H. B., Purba, D. A., Padang, I. N., Ginting, J. R., Guru, S.-P., Dasar, S., Ilmu, F., William, J., Ps, I., Baru, K., Percut, K., Tuan, S., Serdang, K. D., & Utara, S. (2024). *Pola Perilaku Pengguna Situs Judi Online dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. 2016, 282–296.
- Husain, W. R. A.-F. (2024). Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 1297–1304. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2049>
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Juliani, R. K., Satria, M., Raharja, R. M., & Hardika, W. (2024). *Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda*. 2.
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan*, 1(2), 34-52.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia Fakultas Psikologi ; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terkait , seperti penipuan dan pencurian , karena individu yang kecanduan sering kali mencari*. 4(2), 140–151.
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. A. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219-238.
- Paper, O. (2025). *Gambling Progression in Young Adults Following Online*.
- Putri, S. A., Maroni, & Fardiansyah, A. I. (2025). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4390>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Saripudin, A., Arafat, Z., & Abas, M. (n.d.). *A. Saripudin, Z. Arafat, & M. Abas P.ISSN Number 2337-7216, E ISSN Number 2620-6625. 2337, 972–984*.
- Sudarto. (2018). HUKUM PIDANA 1 Edisi Revisi. Semarang: YAYASAN SUDARTO.
- Sosial, D., Ekonomi, D., Jasa, P., & Indonesia, I. (2025). *JUDI ONLINE : DAMPAK SOSIAL , EKONOMI , DAN Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico*. 7, 27–34.
- Utara, S. (2025). *AKTIVITAS JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MAHASISWA*. 10(11).
- Wirareja, Y. (2024). *DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KESEHATAN MENTAL MAHASISWA THE IMPACT OF ONLINE GAMBLING ON STUDENTS ' Pendahuluan*. 7(1), 103–118.
- Yapis, U., & Hukum, P. (2024). *DAMPAK HUKUM DAN SOSIAL DARI JUDI ONLINE DI INDONESIA : TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM THE LEGAL AND SOCIAL IMPACTS OF ONLINE GAMBLING IN INDONESIA : CHALLENGES IN LAW ENFORCEMENT*. 5(1), 82–90.